

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN MAMASA**

TESIS

**YUSRAN
NIM: 46 171 030 06**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Di Kabupaten Mamasa
2. Nama Mahasiswa : Yusran
3. NIM : 46 171 030 06
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Imran Ismail, MS
NIP : 195811151986031002


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd
NIP:195601101983031002

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Administrasi Publi


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN: 0913017402


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd
NIP:195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Sabtu 27 Juli 2019

Tesis atas Nama : Yusran

Nim : 46 171 030 06

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Imran Ismail, MS

(.....)

Sekretaris : Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd

(.....)

Anggota Penguji

1. Prof. Dr. H. Husain Hamka, MS

(.....)

2. Dr. Syamsuddin Maldun.,M.Pd

(.....)

Makassar, 27 Juli 2019

Direktur

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN: 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul " fungsi pengawasan DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa " merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada didalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan diatas terbukti bersalah, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 27 juli 2019

Mahasiswa



YUSRAN

Nim : 46 17 103 006

PRAKATA

Pujiandan rasa syukur penulis panjatkan kehadira Aallah SWT, karena atas limpahan rahmatnya, yang berupah akal pikiran yang di berikan kepada setiap manusia sehingga memiliki kemampuan memikirkan dan menyelesaikan problematika kehidupan social dengan segenap rahmat dan hidayah-nya , sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan” yang disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar magister administrasi public pada universitas bosowa Makassar.

Shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Yang telah mengeluarkan kita dalim alam jahilia menuju alam kedamaian di permukaan bumi ini.

Disadari, selama ini proses penyusunan Tesis ini banyak hambatan dan rintangan. Tetapi dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baikmoril, materil dan sarana akhirnya tesis ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa restu, bantuan dan dukungan moril maupun material.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada :

1. Prof. DR. Ir Batara Surya, ST., M.Si. Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
2. Prof. DR. H. Andi Rasyid Pananrangi.,SH, M.Pd. Ketua Program Studi Administrasi Publik
3. Prof. DR. H. Imran Ismail., M.S. Selaku Pembimbing Satu

4. Prof. DR. H. Andi Rasyid Pananrangi.,SH, M.Pd.Selaku Pembimbing Dua
5. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Pd Selaku Penguji
6. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd Selaku Penguji
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa khusus mahasiswa program pascasarjana program studi administrasi public angkatan 2017 atas saran, motivasi kerjasamanya selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan Tesis ini.

Atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat pahala dari Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan rahmat-nya kepada kita semua.

Makassar, 27 Juli 2019

YUSRAN

ABSTRAK

Yusran. Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten

Mamasa. (Dibimbing oleh Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi,)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Informan kunci terdiri dari 3 orang DPRD Kabupaten Mamasa, serta informan tambahan 3 orang tokoh masyarakat. Ketiga informan utama adalah ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa dan Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Mamasa.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa dalam pembangunan di kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Mamasa telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa, tetapi perlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mamasa sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku.

Kata Kunci : pengawasan DPRD, Pembangunan

ABSTRACT

Yusran function of Legislative supervision in development in the district Mamasa. Is guided by Imran Ismail and Andi Rasyid Pananrangi,

This study aims to aimed to know and to analyzed the hour by hour the supervisory function and faktor-faktor that affects the implementation of the supervisory function of the DPRD of kabupaten mamasa in the implementation of the development in kabupaten mamasa .

This research being conducted in the the dprd of kabupaten mamasa .The research is descriptive of qualitative .Key informants consisting of 3 visitors by showing good informants the dpr to approve an additional 3 as well as community figures .Third informants major ones are the following the head of the dprd of kabupaten mamasa , jakarta city council deputy speaker the dprd of kabupaten mamasa and the head of commission 1 the dprd of kabupaten mamasa .

Of the data analysis using analysis based on the qualitative descriptive taken is to look at the supervisory function and faktor-faktor that affects supervisory function of the dprd of kabupaten mamasa this country in its development in kabupaten mamasa .The results of the study paper work showing that the dprd of kabupaten mamasa has taken quite a perform this function or is under surveillance implementation of the construction of in kabupaten mamasa , but also needs a absence of the standard of service quality the public allowing them to commission xi authorized the government kabupaten mamasa So that the service supervision referring to a the real the default .

Keyword : DPRD Supervision, Development

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TEBEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	
A Perspektif Teori.....	6
1 Teori Pengawasan.....	6
2. Maksud Dan Tujuan Pengawasan	7
3. Pengawasan Preventif dan Represif.....	10
4. Teori Pembangunan.....	11
5. Pembangunan Daerah.....	13
6. Tujuan Pembangunan Daerah.....	14

7. DPRD Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014..15	
8. Fungsi Pengawasan DPRD.....19	
9. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengawasan.....21	
10. Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan.....23	
11. Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD.....26	
B. Penelitian Terdahulu.....27	
C. Kerangka Konsep Penelitian.....34	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian 36	
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 36	
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....37	
D. Jenis dan Sumber Data 37	
E.	
Informan.....39	
F. Teknik Pengumpulan Data..... 39	
G. Teknik Analisis Data.....40	
H. Rencana pengujian Keabsahan Data.....42	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....45	
B. Temuan	
Penelitian.....50	
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....92	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan.....102

B. Saran.....103

Daftar Pustaka

LAMPIRAN LAMPIRAN.....107



DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa
2. Tabel 4.2 Batas Wilayah di Kabupaten Mamasa
3. Tabel 4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut kecamatan di Kab.Mamasa
4. Tabel 4.4 Jumlah anggota DPRD Menurut Partai Politik di Kabupaten Mamasa
5. Tabel 4.5 Banyaknya Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur
6. Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa.
7. Tabel 4.7 Struktur DPRD Kabupaten Mamasa

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian dan pengambilan
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian
4. Lampiran 4 : Pertanyaan Yang mendalam
5. Lampiran 5 : Matriks Biodata Informan
6. Lampiran 6 : Matriks pengembangan penelitian
7. Lampiran 7 : Tabe Pembahasan Hasil Penelitian
8. Lampiran 8 : Foto-foto wawancara dengan informan

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, *budgeting*, *legislation*, dan *controlling*. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peranyang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara jelas mengatur adanya pemilihan kepala Daerah langsung, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislative (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD justru menjadi mitra strategis di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedu lembaga inilah yang diharapkan dapat berperan besar untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik *good governance*. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas publik, sehingga diperlukan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang diperanklan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga

legislative yang memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di daerah, sejajar dan menjadi mitra pemerintah Daerah, namun demikian alokasi kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah lebih besar dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPRD melalui fungsi legislasi, membuat Peraturan Daerah (PERDA) bersama kepala daerah, baik berdasarkan inisiatif Kepala Daerah maupun inisiatif DPRD sendiri. Selain itu DPRD sebagai wakil rakyat harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Salah satu tolak ukur keberhasilan DPRD sebagai lembaga Legislatif adalah kemampuan para anggota Dewan menghasilkan produk kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, kinerja DPRD tidak semata-mata ditentukan jumlah atau kuantitas produk kebijakan yang dihasilkan, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas PERDA itu sendiri. Artinya, sejauh mana kebijakan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif atau Kepala Daerah benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam fungsi Anggaran, DPRD membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

bersama kepala daerah dan dalam hal ini DPRD harus melibatkan unsur masyarakat, transparan dan akuntabel karena uang yang digunakan berasal dari dan atas nama rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan diwujudkan dengan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah sehingga tidak menyimpang dari amanat undang-undang dan aspirasi rakyat. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD dapat menggunakan haknya, yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak Menyatakan Pendapat.

Dalam sebuah sistem organisasi, fungsi pengawasan dilakukan demi meraih dua aspek tujuan. *Pertama*, aspek akuntabilitas, yakni fungsi pengawasan akan memberikan jaminan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. *Kedua*, aspek proses belajar, yakni fungsi pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak, baik dari program maupun intervensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang efektif. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang diwakilinya dan tentunya tidak memihak kepada kepentingan personal, hal ini dimaksudkan agar fungsi pengawasan terhadap roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi : 1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah, 2) APBD, dan 3) Perjanjian kerjasama pihak ketiga di daerah. Pelaksanaan Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2014 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah namun dalam kenyataannya fungsi ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berbagai kendala baik sumber daya manusia anggota legislatif maupun faktor-faktor non teknis lainnya.

Gambaran umum mengenai masalah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan pembangunan DPRD Kab. Mamasa ditandai dengan ambruknya gedung kantor DPRD, inilah salah satu gambaran bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di kabupaten Mamasa belum efektif. (12 Februari 2016 Media suara pilar demokrasi)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tesis dengan judul “*Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan Di Kabupaten Mamasa*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.?

2. Bagaimana fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.?
3. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.
2. Untuk menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di kabupaten Mamamsa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menamba pengetahuan dan wawasan mahasiswa, pembaca terutama penulis tentang fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori.

1. Teori Pengawasan

Secara umum pengertian pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Kadarman (2001:159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut,

Serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (1986:359), pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Harahap (2001:14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang

mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:317), pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Terry dan Hasibuan (2001:242) mengemukakan hal sebagai berikut: Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Fayol dalam Harahap (2001:10) Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu proses atau upaya untuk meyakinkan dan menjamin apakah suatu rencana berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan dan mengambil tindakan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Situmorang (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard. Menurut Rachman dalam Situmorang (1994:22) maksud dari pengawasan, yaitu:
- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. Menurut Situmorang (1994:26) tujuan pengawasan adalah untuk:
- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam

wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab;

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat;

c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama. Menurut Siswandi (2009:83-84) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku;

2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi;

3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi;

4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi;

5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat. Menurut Maringan (2004:61) tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.

b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa maksud dan tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan program jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

3. Pengawasan Preventif dan Represif

Manulang (2005:176) Membagi pengawasan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah menejer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.
 - b. Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan, langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator yang memiliki skill rata-rata

dan terlatih baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal.

- b. Perbaikan tindakan koreksi adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

4. Teori pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik strukturalisme bersama modernisasi memperkaya usulan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi Nugroho, (2004:34). Mengenai pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bias saja diartikan berbeda satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan Riyyadi , (2005:54).

Siagian (1994:56) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai ‘‘suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *nation building*. Sedangkan Ginanjar (1994:65) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai ‘‘ suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.’’

Pembangunan *development* adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, lembaga dan budaya Alexander (1994:34). mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Parsudi Suparlan dalam tulisannya tentang Antropologi pembangunan, yang nama tulisan tersebut sebagai penghormatan kepada Koentjaraningrat (1997:67), mendefinisikan pembangunan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau local yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek, yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat,

perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan semua itu tidak lepas dari yang namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

1. Perencanaan Pembangunan Perspektif dan Tahunan.

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu :Tjokroamidjojo, (1990:45)

- a. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
- b. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
- c. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

5. Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya –

sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat

6. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap–tahap Desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangannya kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia Sudirwo (1981 :64).

7. DPRD dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

- a. Pengertian DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014).
- b. Kedudukan DPRD, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Fungsi DPRD
 1. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
 2. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
 3. Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Tugas dan Wewenang DPRD
 1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan bersama.

2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
7. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

e. Hak DPRD

1. Interpelasi
2. Angket
3. Menyatakan Pendapat

f. Hak anggota DPRD

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengajukan Pertanyaan.

3. Menyampaikan Usul dan Pendapat.
 4. Memilih dan Dipilih.
 5. Membela Diri.
 6. Imunitas.
 7. Protokoler.
 8. Keuangan dan Administratif
- g. Kewajiban DPRD
1. Mengamalkan Pancasila.
 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
 6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
 7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 8. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.
 9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

h. Tugas pimpinan DPRD

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
3. Menjadi juru bicara DPRD.
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD.
5. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD.
6. Mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD dipengadilan.
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD berdasarkan Pa UU No. 2 tahun 2018 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian ini termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 101 sebagai salah satu tugas dan wewenang DPRD; “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan

pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan padarencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “*berhasil*”, “*gagal*”, atau “*menyimpang*” dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana

pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah karena anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, beberapa institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun menyangkut penggunaan keuangan daerah adalah : *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memeriksa kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK di daerah akan disampaikan ke DPRD. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*, cakupan pengawasan lembaga ini meliputi; audit atas berbagai kegiatan unitkerja di lingkungan departemen maupun pemerintah daerah, optimalisasi penerimaan negara, asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, dan audit investigatif atas kasusberindikasi korupsi. Insperktorat Jenderal (Itjen), ditingkat kabupaten disebut *Bawasda* melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kinerjaserta evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan. Dari uraian ini jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD berbeda dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut.

9. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau *control* (melalui pertanyaan, interpelasi, angket), serta pendidikan politik. Cara pandang ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada perkembangan legislatif dewasa ini. Ketika sistem dan prosedur pengawasan DPRD dipertanyakan, sebagian besar pengawasan tersebut mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Tata Tertib yang dirumuskan oleh DPRD.

Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda, pengawasan pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara khusus di daerahnya. Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD adalah tugas yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu pada berbagai aspek sebagai berikut :

Pengawasan seharusnya menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut memantau pejabat eksekutif melaksanakan peraturan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Prakteknya di DPRD kebanyakan tidak dilaksanakan atau tidak mendapatkan perhatian dan tidak ada alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD, hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Pada dasarnya DPRD menganggap bahwa

Pemerintah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Pengawasan internal pula juga diperlukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau Perda lain dapat dihindarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan. Misalnya, pengawasan Peraturan Daerah (Perda), DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintahan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau perlu dikaji ulang kembali. Pengawasan terhadap kebijakan seperti ini sering dilaksanakan oleh DPRD karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang tentunya melibatkan APBD yang tidak sedikit.

Pengawasan DPRD juga harus dilakukan terhadap lembaga lembaga daerah dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumber keuangan negara. Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaan APBD. Keputusan Kepala Daerah mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pelaksanaan APBD.

10. Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan

Dalam rangkaian pengawasan peraturan dan kebijakan, oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menjadi hak DPRD antara lain sebagai berikut :

1. Meminta pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
2. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah;
3. Mengadakan penyelidikan; dan
4. Mengajukan pernyataan pendapat.

Hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah hak yang paling populer karena sifat politisnya. DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasannya berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan setiapakhir tahun anggaran; dan
2. Hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

DPRD Kabupaten/Kota khususnya dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanggungjawaban yang ditolak DPRD, Kepala Daerah secara aturan harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kepala Daerah yang sudah melengkapi atau menyempurnakan pertanggungjawabannya kemudian menyampaikan kembali kepada DPRD, apabila pertanggungjawaban itu sudah dinyatakan ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada presiden.

DPRD dengan kewenangan yang dimiliki dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Penolakan pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila Kepala Daerah :

1. Menyelenggarakan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD seperti yang telah disetujui DPRD;
3. Melanggar ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan dan peraturan lain.

Kewenangan dan mekanisme tersebut merupakan dasar pijak politik yang kuat bagi DPRD, terutama ketika kepentingan-kepentingan lain diperhitungkan. Sementara pelaksanaan APBD relative lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mempunyai indikator keberhasilan dan ketaatan yang lebih fleksibel untuk ditafsirkan.

Pimpinan DPRD meneruskan kepada pemerintah daerah agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterangan atau mengadakan penyelidikan, apabila usul meminta keterangan atau mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan DPRD. Sementara meminta keterangan dapat dilakukan dengan menghadirkan pejabat pemerintah di DPRD, pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu. Secara lebih khusus penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya penyelidikan ini dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Hak DPRD untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan dilakukan dalam berbagai tingkat, yaitu pembahasan Perda, pembahasan RAPBD, dan perumusan rekomendasi kebijakan dari hasil pengawasan. Mengenai paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsidan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti. Pelaksanaan yang mungkin sering terjadi adalah karena pelaksanaan fungsi dan tugas ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Perlu diperhatikan kembali perbedaan antara pengawasan dan pemeriksaan, seringkali perbedaan pengawasan dan pemeriksaan dibiaskan sehingga tidak jelas perbedaannya, hal tersebut dapat dimaklumi karena aparat pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan tehnik audit seperti inspeksi, observasi, chek, verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. DPRD hanya melihat ke lokasi proyek berapa anggaran yang digunakan terus dikaji dari segi manfaat serta damoaknya terhadap masyarakat.

Perlu dipahami bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak sampai ke arah yang terlalu teknis, dalam artian anggota dewan tidak perlu sampai memukul beton untuk mengetahui kadar kekuatannya, mengukur tower, jembatan, jalan dan sebagainya. Dalam hal pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma-norma antara lain, obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat

dan tepat serta yang terakhir yaitu bersifat mendidik dan dilakukan secara berkelanjutan. Kita boleh mengontrol tetapi harus relevan dengan kondisi jangan sekedar kontrol dan koar-koar di media. Terlebih lagi saat ini sudah banyak yang ikut mengontrol sebuah proyek apakah itu LSM, wartawan maupun masyarakat umum, masyarakat sudah mulai banyak yang bersifat kritis dan terbuka.

Sebenarnya anggota DPRD dapat mengontrol sewaktu waktu, baik ketika ada laporan dari masyarakat ataupun temuan-temuan DPRD dari berbagai sumber. Atau ketika anggota dewan melakukan sidak, hasil temuan dari sidak tersebut dapat diteruskan kepada dinas terkait.

11. Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD.

Anggota DPRD terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan. Penyebab hal ini terutama karena system partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak kepada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. "Hubungan Konstituensi" berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang. Tidak heran apabila banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai lembaga faktor-faktor lain yang

menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan menurut Rahman (2011:101) antara lain;

- a. sumber daya manusia;
- b. Faktor lingkungan
- f. Rendahnya komitmen atau motivasi
- g. Faktor Informasi

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang berhubungan dengan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan yang dilaksanakan sebelumnya adalah :

1. Djauhari, Achmad Ridwan (2014) dengan judul “ Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)” Studi kasus di Kabupaten Bombana”

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang Bebas KKN di Kabupaten Bombana dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, eksternal yaitu: perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik dan partisipasi masyarakat.

2. Alfinas Tunggal (2013) dengan judul “ peran dprd dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah” studi kasus di kabupaten sleman”.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Pembentukan alat kelengkapan DPRD
 - b. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
 - c. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak
 - d. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD
 - e. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD
 - f. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait
2. Kendala DPRD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah:
 - a. Faktor internal, meliputi :
 - 1) Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan
 - 2) Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam

3) Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain

b. Faktor eksternal, meliputi :

1) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek

2) Kurangnya data pelengkap

3. Ummul (2014) dengan judul “ fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun 2014 ” studi kasus di kota balikpapan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. DPRD Kota Balikpapan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014, namun kinerja dan realisasinya belum maksimal karena beberapa faktor sehingga tidak mencapai target yang diinginkan hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target realisasi pada APBD tahun 2014 yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh DPRD Kota Balikpapan, yaitu :
kurangnya pengetahuan dan kapabilitas dari sumber daya manusia mengenai pengelolaan APBD, padatnya jadwal tiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan APBD itu sendiri sehingga menyulitkan untuk bertemu membahas kepentingan APBD dalam satu waktu, adanya kepentingan-kepentingan satu pihak yang diperjuangkan di atas kepentingan masyarakat banyak, masalah-masalah teknis yang datang baik dari internal atau eksternal. Meskipun begitu, DPRD Kota Balikpapan tetap berusaha

untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat dengan baik.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap perencanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan nampak belum maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat minimnya realisasi pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor tidak terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan APBD sehingga apa yang menjadi dasar dalam pembuatan APBD tidak dikelola dengan baik.
 3. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap penetapan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan mengalami sedikit keterlambatan, meskipun begitu proses penetapan APBD Kota Balikpapan tahun 2014 nampak berjalan dengan semestinya.
 4. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya realisasi dan tidak terwujudnya target dalam pengelolaan APBD tahun 2014. DPRD Kota Balikpapan tidak bertindak tegas dalam menanggapi penyelewengan dan ketidakdisiplinan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Muthia Kamilah)
4. Suanto (2015) dengan judul “Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)” dihubungkan dengan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah sebagaimana telah diubah dengan uu no. 9 tahun 2015” Studi pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kewenangan DPRD Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan prinsip *good governance* menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU NO. 9 Tahun 2015 terdapat dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi : Pembentukan Perda kabupaten/kota, Anggaran dan Pengawasan. Yang pelaksanaan perwujudan pengawasannya terdapat pada pasal 153 ayat (1). Serta penegasan tugas dan wewenang terdapat pada Pasal 154 ayat (1) huruf c, yaitu DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsinya terutama fungsi pengawasan pada dasarnya sudah terlaksana Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No.2 Desember 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada pelaksanaannya fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kota Tangerang Selatan belum dapat terlaksana dengan baik hal ini karena anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri dari beragam anggota partai politik yang memiliki kepentingan masing-masing partai yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan pengawasan yang sesuai dengan asas-asas tata

kelola pemerintahan yang baik *good governance* belum dapat terlaksana dengan baik.

2. Kendala – kendala yang dihadapi DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah masih belum optimalnya kapasitas anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap fungsi pengawasan yang harus mereka laksanakan sebagai lembaga penyelenggara negara. Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh kompetensi dan keahlian yang tentunya didukung oleh tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD. Kompetensi dan keahlian yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dapat menghambat anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan secara teknis. Dan kendala yang kedua adalah konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, hal ini karena anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri dari beragam anggota partai politik dengan idealisme dan kepentingan yang tentunya berbeda-beda pula, Perbedaan cara pandang dan kepentingan yang seringkali terjadi diantara sesama anggota DPRD juga berpengaruh terhadap konsistensi mereka dalam menyikapi berbagai permasalahan dan isu yang ada di DPRD, termasuk didalamnya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan.

C. Kerangka Konsep.

Agar penelitian dilakukan secara sistematis, maka perulusun konsep secara terstruktur melalui kerangka konsep yang dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. Pembuatan kerangka konsep ini untuk memudahkan dalam analisa-analisa yang akan dilakukan.

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, maka DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni penenggaran, legislasi dan pengawasan. Untuk pe

Fungsi DPRD Kab. Mamasa

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- UU 23 Tahun 2014- Fungsi Legislasi- Fungsi Aggaran- Fungsi Pengawasan |
|--|

a DPRD sebagai wakil rakyat di daerah per manajemen tata pemerintahan didaerah, kl en perencanaan


pembangunan daerah. Hal ini penting, karena ketika akan mengimplementasikan fungsi-fungsi DPRD, maka anggota dewan harus mengerti, mengenal dan memahami akan setiap proses manajemen tata pemerintahan yang dijalankan.

Pelaksanaan fungsipengawasan DPRD akan dilakukan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan berdasarkan sinergisitas yang dibangun antara

DPRD maupun Pemda itu, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan terhadap pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada pembuatan dokumen

perencanaan pembangunan daerah pada tahun atau periode berikutnya, dan hal tersebut akan menjadi siklus positif dalam perencanaan pembangunan. Kerangka

konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 1.2 kerangka konseptual

Keterangan :

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam uu no 23 tahun 2014 tentang pememrintahan daerah diatur bahwa fungsi DPRD adalah fungsi legislasi atau membuat perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif . Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, sedangkan pengawasan

repretif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Hal yang akan dicapai dari pengawasan ini adalah pengawasan yang efektif dan efisien.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia diteliti. (sulistyobasuki,2000:21).

Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif maka penelitian ini bersumber pada pengamatan kualitatif dilapangan *field research*. Ketetapan interpretasi bergantung pada ketajaman analisa,objektivitas,sistematik, dan sistemik maka penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Untuk mengefektifkan penulisan proposal ini, maka penulis menetapkan waktu penelitian agar langkah dalam penulisan proposal ini dapat berjalan dengan baik dan terencana. Untuk itu waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini direncanakan selama 1bulan yaitu, bulan Januari-Februari 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Mamasa.

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus

Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka berpijak atau kerangka konsep. Biasanya dalam kerangka pemikiran memuat konsep-konsep yang diajukan oleh peneliti untuk menelaah persoalan yang diteliti. Dalam kaitan dengan memilih teori ini, Faried Ali (1997:47) mengemukakan sebagai berikut : “Yang diperlukan dalam model berpikir ini adalah kebenaran isi dan sekaligus kebenaran metode. Oleh karenanya harus memperhatikan hal-hal berikut: pilih konsep yang tepat; buat ketentuan-ketentuan yang serasi dan ambil pertimbangan yang mantap.”

Fokus dalam penelitian ini yaitu fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif DPRD kabupaten Mamasa
2. Pengawasan Represif DPRD kabupaten Mamasa
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas dasar yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan. Berdasarkan uraian di atas penggunaan pendekatan kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif tentang Fungsi pengawasan DPRD dalam pembagunan Kabupaten mamasa.

2. Sumber data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan sumber yang tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci atau melalui teknik *snoeball*, yaitu pendalaman informasi berdasarkan data yang dibutuhkan. Untuk pendalaman informasi peneliti akan melakukan wawancara secara

mendalam dengan informan. Tentang Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembagunan Kabupaten Mamasa.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat memahami sebuah abstraktif tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan sehingga sifat penekanannya adalah dari kesimpulan umum ke-khusu.

Sedangkan jenis data yang dikumpulkan melalui kedua sumber data tersebut dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai mendalam. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau film. Untuk sumber tertulis, dilihat dari sumber data berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah, Koran, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

E. Informan.

Adapun sumber data informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1). H. Muh. Mansyur, SH. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa
- 2). Orsan Salemon, ST Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasaa
- 3). Elisambominang, SH Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kabupaten mamasa
- 4) Syarifuddin Toko Masyarakat Desa Tapalinna
- 5) Ahmaja Toko Masyarakat Desa Uhailanu
- 6) Haidir Toko Masyarakat Bujung Manurung

Jumlah informan 6 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi jawaban responden dan informan dengan kenyataan yang ada. Observasi ini dilakukan untuk mengecek data yang di peroleh dari hasil wawancara, sehingga metode ini di lakukan dengan mengamati fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan.

2. Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan jalan bertanya langsung kepada informan. Pada tehnik ini peneliti mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang fungsi pengawasan DPRD dalam membangun.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi di gunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mencatat data secara langsung dari dokumen-dokumen terkait dengan Fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini, baik yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi diolah secara kualitatif. Analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan representatif

dan elaborasi secara akurat dan aktual, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merepresentasikan secara eksplisit permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:201) “Pelaksanaan metode deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melalui analisa dan interpretasi tentang data itu”. Pendekatan kualitatif merupakan cara pendekatan dalam melakukan penelitian yang berdasarkan pada fakta empiris dan apa yang dialami responden, yang akhirnya dicarikan rujukan teorinya, dan bersifat vestehen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Untuk mengukur sebuah data maka dilakukan validitas, Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

a. *Data collection* (koleksi data)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam tahap memasuki objek melakukan penjelajahan umum terlebih dulu dengan observasi dan bertanya yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks, dan rumit.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti mernagkum, memilih hal-hak yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

c. *Data display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Milesand Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.

“Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang difahami tersebut” (Milesand Huberman, 1984)

d. Conclusion drawing/veifikasi

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel karena telah diverifikasi.

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif salah satu bagian yang sangat krusial untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat diakuntabilitasi.

Menurut Sugiyono (2013:33) triangulasi diartikan “sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan cara yang valid untuk melihat secara langsung bagaimana efektivitas fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor penghambat fungsi pengawasan DPRD .

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, wawancara, Serta dokumentasi”.

Peneliti menggunakan observasi sehingga data yang diperoleh berdasarkan pantauan atau temuan secara langsung oleh peneliti saat dilokasi penelitian dapat menjadi bukti autentik yang akan dikombinasikan dengan data-data yang diperoleh baik lewat wawancara maupun dokumentasi, *instrument* yang akan digunakan dalam observasi yaitu: catatan hasil pantauan selama penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang valid langsung dari *interviewer*, adapun *instrument* yang akan diaplikasi dalam wawancara ini yaitu: catatan, rekaman. Dan terakhir dokumentasi merupakan metode yang akan digunakan untuk mendukung data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga dikolaborasikan untuk mendapatkan informasi yang *factual*, *instrumnet* yang diaplikasi pada saat dokumentasi yaitu: kamera, dokumen yang terdapat pada instansi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat dua (II) di Provinsi Sulawesi Barat ,Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di kota Mamasa, sekitar 340 km dari kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 8 jam dengan menggunakan mobil dari kota Makassar. Batas wilayah Kabupaten Mamasa di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten tana Toraja dan kabupaten pinrang Sulawesi Selatan, sebelah barat berbatasa dengan Kabupaten Mamumu, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Luas Wilayah

Luas wilayah kabupaten Mamasa sekitar 2.759,23 km², sebagian besar lahan di Kabupaten Mamasa digunakan untuk bertani, lokasi kantor pememrinthan, permukiman, perkampungan dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Mamasa adalah petani.

2. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Kabupaten Mamasa adalah daerah dataran tinggi

3. Iklim

Iklim Kabupaten Mamasa sebagaimana di daerah lain diwilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (KM)	Luas Wilayah (%)
1	Sumarorong	245,400	8,45
2	Messawa	150,88	5,02
3	Pana	181,27	6,03
4	Nosu	113,33	3,77
5	Tabang	304,33	3,77
6	Mamasa	250,73	10,13
7	Tandu Kalua	120,85	4,02
8	Balla	59,53	1,98
9	Sesenapadang	152,70	5,08
10	Tawalian	45,99	1,53
11	Mambi	142,66	4,75

12	Bambang	136,17	4,53
13	Rantebulahang Timur	31,87	1,06
14	Mehalaang	162,43	5,40
15	Aralle	173,96	5,79
16	Buntu malangka	211,71	7,04
17	Tabulahang	513,95	17,10
Jumlah		3 005,88	100,00

Tabel 4.2 Batas Wilayah di Kabupaten Mamasa

No	Kecamatan	Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Sumarorong	Tandu kalua	Mamasa	Polewali	Sulawesi selatan
2	Messawa	Sumarorong	Polewali	Sesena padang	Sulawesi Selatan
3	Nosu	Pana	Sulawesi Selatan	Sumarorong	Sesenapadang
4	Pana	Tabang	Nosu	Sesenapadang	Sulawesi Selatan
5	Tabang	Mamuju	Pana	Mamasa	Sulawesi Selatan
6	mamasa	Mamuju	Tawalian	Bambang	Tabang
7	Tandu Kalua	Balla	Sumarorong	Rantebulahang	Sesenapadang
8	Balla	Bambang	Tandukalua	Sumarorong	Mamasa
9	Sesenapadang	Tawalian	Sumarorong	Nosu	Tandukalua
10	Tawalian	Mamasa	Sesenapadang	Mamasa	Tabang
11	Mambi	Aralle	Polewali	Mamuju	Rantim
12	mehalaang	Mambi	Polewali	Majene	Rantebulahang
13	bambang	Aralle	Balla	Aralle	Mamasa
14	Rantebulahang	Tabang	Mambi	Mamuju	Tabulahang
15	Aralle	Tabulahang	Mambi	Majene	Tabulahang
16	Buntu Malakangka	Tabulahang	Bambang	Aralle	Mamasa
17	Tabulahang	Mamuju	Aralle	Mamuju	Mamasa

Tabel 4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut kecamatan di Kab.Mamasa

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sumarorong	8	2	10
2	Messawa	8	1	10
3	Pana	12	1	9
4	Nosu	6	1	7
5	Tabang	6	1	7
6	Mamasa	11	1	12
7	Tandu Kalua	11	1	12
8	Balla	8	-	8
9	Sesenapadang	10	-	10
10	Tawalian	3	1	4
11	Mambi	11	2	13
12	Bambang	20	-	20
13	Rantebulahang Timur	8	-	8
14	Mehalaang	11	-	11
15	Aralle	11	1	12
16	Buntu Malangka	11	-	11
17	Tabulahang	13	1	14
Jumlah		168	13	181

Tabel 4.4 Jumlah anggota DPRD Menurut Partai Politik di Kabupaten Mamasa

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	4	-	4
2	Partai demokrat	3	-	3
3	Pdi Perjuangan	3	-	3
4	Ppp	2	-	2
5	Gerindra	3	-	3
6	PKB	4	-	4
7	PBB	1	-	1
8	Partai nasional Demokrat	2	1	3
9	PKS	1	-	1
10	Hanura	2	-	2
11	PAN	1	-	1
Jumlah		28	2	30

Tabel 4.5 Banyaknya Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	21-35	1	-	1
2	36-49	14	-	14
3	50-59	12	2	14
4	60	1	-	1

	jumlah	28	2	30
--	--------	----	---	----

Tabel 4:6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa.

No	Kecamatan	Jumlah penduduk
1	Sumarorong	10,425
2	Messawa	7381
3	Pana	8964
4	Nosu	4552
5	Tabang	6225
6	Mamasa	24,765
7	Tandu Kalua	11,145
8	Balla	6494
9	Sesenapadang	8108
10	Tawalian	7397
11	Mambi	10,004
12	Bambang	11,011
13	Rantebulahang	6277
14	Mehalaang	4233
15	Aralle	6948
16	Buntu malangka	7317
17	Tabulahang	10,573
Jumlah		151,825

Tabel 4.7 Sturktur DPRD Kabupaten Mamasa

Muhammadiya Mansur, SH	Ketua Umum DPRD Kabupaten Mamasa	
Martinus Tiranda	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa	
Orsan Soleman B, ST	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa	
Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan		
Eli Sambominang, SH	Ketua	Nasdem
Eli Sabet, SH	Wakil Ketua	PKPI
Drs. Aco Mea Amri	Sekretaris	PPP
Junaedi, S.Sos	Anggota	Gerindra
Oktavianus	Anggota	Golkar
Beyamin, SH,MM	Anggota	Demokrat
Drs. Jumaali	Anggota	PKB
Drs. Slpolen	Anggota	PDI

Komisi II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan		
Yohanes Karatong, SH, MH	Ketua	PDI
Helbi Lubuk, S.Sos, MM	Wakil Ketua	PKPI
Joni Daud	Sekretaris	Golkar
Andi, Amd	Anggota	PKB
Saelan, ST	Anggota	Gerindra
Taufik	Anggota	Demokrat
Darius To Tuan	Anggota	GPBP
Simon Gayang	Anggota	Gerindra
Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan		
David Bambalayuk, ST, M.Si	Ketua	Golkar
Yohanis Buntulangi, S.Pd, MH	Wakil Ketua	Demokrat
Estepanus, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	PDI
Nelson	Anggota	Golkar
Mangguali	Anggota	PKB
Joni Makdika	Anggota	Gerindra
M. Minang	Anggota	PKPI
Juan Gayang Pontiku	Anggota	Demokrat
Rusli, S. Pdi	Anggota	GPBP
Hj. Rosmiati	Anggota	Nasdem

B. Temuan Penelitian.

a. Fungsi Pengawasan Preventif DPRD dalam Pembangunan.

a. Perencanaan.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi lain yaitu, fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintah oleh kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya pengawasan ini

juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalagunaan dalam hal pembangunan daerah kabupaten mamasa. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Terkait pengertian fungsi pengawasan, menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai :

”Pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan tidak ada hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST mebeberikan pengertian tentang fungsi pengawasan dalam perencanaan.

“Bahwa Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluasan dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang Kabupaten Mamasa untuk keadilan masyarakat.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara lembaga sudah terwakili

melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan.

” Bahwa fungsi perencanaan dalam lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai wahana melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu paradigma yang berkembang adalah akuntabilitas pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya dalam suatu daerah.

Pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Masalah kualitas anggota DPRD seringkali menjadi fenomena yang dikeluhkan oleh masyarakat. Suatu negara, terlebih dalam negara yang sedang membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan berarti mendekatkannya kepada pelaksanaan kerja yang tidak

sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinna Kecamatan Mambi, tentang perencanaan.

“Bahwa Pengawasan perencanaan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebagai masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai Suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan dengan baik walaupun masih ada yang belum terpenuhi keinginan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya penguatan peran DPRD sebagai lembaga legislasi yang memiliki fungsi pengawasan, baik dalam proses legislasi maupun atas jalannya pemerintahan, termasuk konsekwensi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah. Fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi.

“Bahwa dalam melaksanakan perencanaan DPRD Kabupaten Mamasa sebagai masyarakat saya masih belum merasakan perataan dalam

pembangunan. DPRD sebagai lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Mamasa belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara peneliti maka mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat melaksanakan fungsi dan tugasnya maka ia menjalankan suatu peranan. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat ditingkat pusat sebelum era reformasi masih jauh dari usaha memperjuangkan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Akan tetapi ketiga fungsi itu tidak berjalan secara optimal.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale.

“ Bahwa dalam melaksanakan fungsi perencanaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur Pemerintahan Daerah yang tatanan susunannya mencerminkan sebagai perwakilan Rakyat, saya mewakili masyarakat yang di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Mamasa bahwa DPRD yang ada betul-betul melihat kebutuhan masyarakat dalam merencanakan pembangunan tepat sasaran dan tidak ada keperluan pribadi dalam pelaksanaan pembangunan.

Masih banyak diantara anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain

meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari. adanya tumpang tindih diantara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya, pada gilirannya diharapkan efektivitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib dan lancar dalam suasana yang kondusif dapat tetap terjaga. Jika ini tidak dipahami oleh DPRD Kabupaten Mamasa. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hak angket merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan standar.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Mamasa merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan

dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terkait dengan penepatan standar dalam menjalankan fungsi pengawasan, menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai

“Bahwa Legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang menurut undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan dalam menetapkan standar terhadap pemerintah Daerah, Realitas fungsi pengawasan tersebut kadangkala tidak maksimal. Hal ini dikarenakan oleh ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan yang lebih ekstrim, fungsi pengawasan hanya digunakan sebagai alat untuk menyorot kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang pada pasal UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi legislatif yang sentral menjadi perhatian dan perbincangan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam Ilmu administrasi, fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat Prefentif dan repressif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, maka konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya, tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan, akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif atau eksekutor untuk membatalkan sebuah program pemerintah sepanjang program yang dimaksud untuk pembangunan daerah.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tanggapan tentang penerapan standar dalam DPRD Kabupaten Mamasa.

“Bahwa Fungsi legislatif salah satu fungsi DPRD dalam hal pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan DPRD dimana dalam pembentukan produk hukum tersebut, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan.

” Bahwa Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD dalam pembagunan di Kabupaten Mamasa suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akandicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang penetapan standar dalam pembagunan.

“Bahwa dalam penetapan standar dalam pembagunan sebagai tokoh masyarakat perlu di perjelaskan kepada masyarakat dalam pembagunan infrastrukturnya karna masyarakat belum menikmati pembagunan yang ada, DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat perlu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat supaya pembagunan tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian

peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. Oleh karena itu penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera diketahui, guna menghindari kerugian yang lebih besar. Keberhasilan sebuah rencana biasa diukur menurut tingkat penyimpangan antara yang telah direncanakan dan apa yang dicapai, baik dari sudut pencapaian sasaran, waktu, manfaat, maupun aturannya.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi penepatan standar.

“Bahwa dalam Pengawasan pelaksanaan pembangunan penetapan standar pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Artinya aspek pengawasan telah masuk selagi proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan. Kegiatan pengawasan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan.

Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hirarkinya,sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang penetapan standar dalam pembagunan.

“Bahwa penetapan standar dalam pembagunan Pengawasan dengan menghasilkan keputusan untuk melakukan koreksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pembagunan, sebagai masyarakat yang menikmati pembagunan yang ada di daerah ini masih perlu di racang secara metang dan melihat kebutuhan masyarakat karna bisa dilihat secara infraktukturnya masih perlu di tingkatkan karna jalan-jalan masih banyak yang rusak dan masih banyak juga pembagunan yang lainnya.

Karakteristik perencanaan juga mempengaruhi proses pengawasan. Perencanaan tentang suatu permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektoral, misalnya, memiliki lebih banyak *stakeholders*. Sehingga sistem pengawasan yang dibutuhkan, selain dapat mengawasi kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan dalam suatu kegiatan, juga dapat membantu melancarkan koordinasi antarsektor. Demikian pula perencanaan jangka panjang membutuhkan aplikasi pengawasan yang berbeda dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Suatu pengawasan yang efektif membutuhkan tidak saja norma-norma etika tetapi juga sistem informasi yang memadai. Kebutuhan informasi menjadi sangat penting artinya untuk menilai situasi dan kondisi yang melingkupi suatu isu dan mengevaluasi alternatif langkah-langkah selanjutnya. Bahwa fungsi pengawasan termasuk fungsi yang sangat penting, karena tindakan pengawasan sangat membantu mengurangi penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan pegawai dalam organisasi sertas berusaha untuk mencari jalan pemecahannya.

b. Fungsi Pengawasan Represif DPRD Dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Pengawasan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.

Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

a. Pengukuran hasil kerja.

Untuk itu pengawasan memerlukan suatu standar kinerja atau indikator yang dapat digunakan sebagai pembandingan atau referensi dari kinerja aktualnya. Penentuan standar kinerja bagi pengawasan ini membutuhkan masukan dan peran serta para pelaksana di lapangan sehingga dapat dihasilkan suatu standar yang realistis dan akurat.

Terkait dengan pengukuran hasil kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan, menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa fungsi pengawasan.

“Bahwa Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat Prefentif dan repressif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, maka konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya, tidak serta merata termentahkan oleh karena sebuah pengawasan, akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif atau eksekutor untuk membatalkan sebuah program pemerintah sepanjang program yang dimaksud untuk pembangunan daerah.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang pengukuran hasil kerja dalam DPRD Kabupaten Mamasa.

“Bahwa perlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat

dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan. Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut .pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau

evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan tentang pengukuran hasil kerja.

“Bahwa seluruh anggota dewan yang ada pada Kabupaten Mamasa memiliki rasa kebersamaan yang baik. Latar belakang politik terkadang menjadi alasan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, karena setiap anggota dewan berasal dari partai politik, dan partai politik memiliki visi dan misinya masing - masing. Namun dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga legislatif lebih penting, anggota dewan dituntut harus sportif dan tidak mementingkan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik. Sehingga untuk mencapai hasil yang baik diperlukan kekompakan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya.

Suatu usaha sistematis oleh manajemen organisasi untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan. Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang pengukuran hasil kerja dalam pembangunan.

“Bahwa pengukuran hasil kerja dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa DPRD yang mewakili masyarakat perlu ada pengukuran hasil kerja yang di perlihatkan kepada masyarakat untuk menjadi penilaian masyarakat hasil kerjanya betul-betul mewakili dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan dalam segala aspek untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksanaanya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif.

Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut .pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinn dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi penepatan standar.

“Bahwa pengukuran hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pembangunan dinilai sudah maksimal itu di lihat dari bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan, merupakan rutinitas dalam rangka menterjemahkan kewajiban lokal. Manakalah ada aspirasi dari masyarakat ketika di lokasi kegiatan terdapat ketidakpuasan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk turun langsung dalam pengawasan jalannya proses pembangunan.

Bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lain dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya, berimplikasi pada semakin beratnya tanggung jawab DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan oleh karena itu, langkah penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi, anggaran maupun pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang urgen. Permasalahannya sekarang adalah sejauhmana peran dan fungsi DPRD tersebut terwujud dalam era reformasi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak kurang dari satu dasawarsa ini. Bagaimana pula kinerja lembaga DPRD dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah saat ini.

Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan

otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Di samping itu, *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

b. Perbaikan Tindak Koreksi.

Hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan Perda, penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, rapat konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara berkala, bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban tidak dapat dijadikan sarana atau alat untuk memberhentikan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan perbaikan tindak koreksi dalam menjalankan fungsi pengawasan, menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyurr, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa fungsi pengawasan.

“Setiap pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD tentu tidak hanya berakhir pada pembuatan atau penyampaian dalam bentuk laporan, akan tetapi jika ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi maka harus ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring dan perbaikan dengan tujuan agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik .

Karena sesuai realitas yang ada selama ini diperlihatkan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai legislator atau wakil rakyat, DPRD masih dianggap belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh lembaga legislatif sama sekali belum memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seringkali kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan tersebut masih didominasi oleh eksekutif. Sedangkan legislatif fungsinya masih dianggap lemah. Kelemahan tersebut antara lain seperti pembentukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD, penganggaran melalui APBD dan pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu selama ini.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang perbaikan tindak koreksi dalam DPRD Kabupaten Mamasa.

“Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa agar proyek pemerintah dapat terserap dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Jadi, sangat beralasan jika DPRD Kabupaten Mamasa melakukan pengawasan yang ketat terhadap Pembangunan infrastruktur.

Lembaga legislatif ini disimbolkan sebagai wakil dari rakyat yang berdaulat, yang secara teori rakyatlah yang berdaulat dan memiliki suatu kehendak. Sehingga keputusan-keputusan dari lembaga ini merupakan suara yang *authentic*, dan oleh karena itu keputusannya baik bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh rakyat. Jadi apapun nama dan sebutan yang diberikan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang sangat esensial sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat banyak. Lewat

lembaga perwakilan rakyat inilah aspirasi masyarakat ditampung dan dituangkan dalam berbagai kebijakan umum.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan tentang perbaikan tindak koreksi.

“Bahwa Pengawas harus lebih bersih dan kehati-hatiannya melebihi segala bentuk keinginannya. Pengawas memahami betul tentang Instrumentasi pengawasan seperti monitoring, evaluasi dan hubungan kelembagaan sesama pemangku pengawasan. DPRD dimana sebagai lembaga wakil rakyat atau lembaga politik, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya, sebagai unsur DPRD baik propinsi maupun Kota/Kabupaten merupakan alat bersama Kepala Daerah untuk mencapai tujuan daerah yaitu mensejahterakan rakyat, melalui pengawasan yang komprehensif agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan prinsip manajemen, adanya peran perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka diperlukan mekanisme pengawasan, agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam pencapaian, terdeteksi lebih dini dan diambil tindakan koreksi yang tepat. Manajemen pengawasan di pemerintahan daerah ini, seharusnya DPRD menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Pertanyaanya Sejauh mana dengan kedudukan yang unik dan amanah undang-undang DPRD diposisikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang perbaikan tindak koreksi dalam pembagunan.

“Bahwa perbaikan tindak koreksi DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten ini perlu ada evaluasi secara terus menerus melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat karena secara kasat mata perlu ada tindakan-tindakan nyata dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita masih membutuhkan infrastruktur lagi seperti perbaikan jalan karna jalan masih banyak yang rusak.

Instansi Pemerintah Daerah harus dapat mengakomodir atau mengatur kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah artinya yaitu dengan adanya beberapa Peraturan Daerah tersebut tidak menghambat investasi ke daerah-daerah. Maka begitu pentingnya melaksanakan evaluasi Peraturan Daerah adalah untuk mengetahui semua kekurangannya yang ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur Pemerintahan Daerah yang tatanan susunannya mencerminkan sebagai perwakilan seluruh rakyat di daerah-daerah yang ada di Negara Indonesia. Bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan tugas, kewenangan Pemerintah serta Daerah yang disebut dengan bidang legislatif. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan Kepala Daerah. Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang perbaikan tindak koreksi dalam pengawasan pembangunan.

“Bahwa pengawasan dalam perbaikan tindak koreksi DPRD yang mewakili masyarakat perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat lagi sebagai masyarakat kita belum menikmati pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah selama ini, DPRD perlu turun langsung kelapangan melihat kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan kebijakannya. Karna kadang kebijakannya tidak tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Wawancara masyarakat yang bernama Syarifuddin dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang perbaikan tindak koreksi dalam pembagunan.

“Bahwa perbaikan tindak koreksi dalam pengawasan pembagunan di Kabupaten Mamasa, DPRD menjalan fungsi dan wewenangnya betul-betul mewakili kepentingan publik. karna masih ada DPRD memetingkan kebutuhan pribadi ketimbang melihat kebutuhan masyarakat.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolosi dan nepotisme (KKN). Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat

dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

c. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan.

Bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

a. Faktor Lingkungan.

Pembangunan sekarang merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan sebagai hasil debat antara pendukung pembangunan dan pendukung lingkungan konsep pembangunan yang berkelanjutan ini terus berkembang.

menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa tentang faktor lingkungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan.

“Bahwa faktor lingkungan dalam pembangunan terjaganya proses ekologi. Kerusakan pada sistem ekologi sudah barang tentu akan membahayakan kehidupan manusia setiap rencana pembangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup masyarakat yang ada karena tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya konsep perencanaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disadari telah memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan hidup, yang apabila tidak segera diatasi diduga akan mengarah pada penurunan kualitas lingkungan hidup pada level yang lebih besar, dan ditakutkan justru akan menghambat pembangunan. Peralihan mazab pembangunan dari *anthroposentrisme* mengarah pada mazab *ekosentrisme* yang secara implisit terkandung di dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan adalah dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Peralihan ini merupakan satu respon terhadap fenomena kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang saat ini telah dirasakan.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang factor lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.

“Bahwa dampak lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan, dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pada konsep AMDAL, manusia merupakan konsumen dan juga produsen serta pembina yang terlibat sebagai satuan yang terkena dampak. Oleh karenanya, kajian terhadap lingkungan hidup tidak saja meliputi fisika kimia dan biologi lingkungan tetapi juga sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada calon tapak proyek.

Kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik. Dampak inilah yang dikelola dalam kajian ANDAL, dalam bentuk dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pada wilayah Kabupaten Mamasa Kriteria dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dijadikan perhatian diantaranya adalah jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah, intensitas dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak, sifat komulatif dampak dan reversible dan/atau irreversible.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan faktor lingkungan dalam pembangunan.

“Bahwa penegakan hukum, mutlak dilakukan untuk memberikan sanksi, baik administratif maupun sanksi hukum terhadap berbagai pihak yang secara nyata melakukan suatu kesalahan. Upaya ini diharapkan memberikan suatu penyadaran pada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan konsultan AMDAL, dalam melakukan kajian terhadap lingkungan hidup harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Peranan AMDAL sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan terhadap lingkungan, pada kenyataannya, mengalami berbagai hambatan diantaranya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak terintegrasi sehingga sering muncul ego sektoral, rendahnya komitmen para pengambil keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah, sempitnya pemahaman tentang sumberdaya alam dan lingkungan dalam era otonomi daerah, kesalahan persepsi dan kerancuan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai AMDAL, dan hasil AMDAL tidak dimanfaatkan secara optimal bagi perencanaan dan pengembangan wilayah.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang factor lingkungan dalam pembangunan.

“Bahwa faktor lingkungan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamasa pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pembangunan pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan bagi masyarakat setempat.

Permusyawaratan diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan unsur masyarakat yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik dan penyelenggaraan administrasi maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai keputusan bersama.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang factor lingkungan dalam pembangunan.

“Bahwa menurut saya faktor lingkungan perlu di lihat oleh pemerintah dalam pembangunan terutama oleh DPRD yang mewakili masyarakat memiliki tugas untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi penyelenggaraan pembangunan.

Peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti di bidang pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang faktor lingkungan dalam pembangunan.

“Bahwa faktor lingkungan dalam pembangunan di Daerah tentu tidak terlepas dari mendengarkan aspirasi masyarakat dan merupakan salah satu hal bagi DPRD untuk bisa menjalankan tugasnya atau melakukan pengawasan dengan baik.

Proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menilai kesesuaian

pekerjaan para anggota organisasi pada berbagai bidang dan berbagai tingkatan manajemen dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor Sumber Daya Manusia.

Menganai manusia sebagai sumber daya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, yang dalam bekerja di lingkungan sebuah organisasi harus diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas oleh sebab itu untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan utama. kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek juga, yakni aspek fisik, dan aspek nonfisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan.

Terkait dengan perbaikan tindak koreksi dalam menjalankan fungsi pengawasan, menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa tentang faktor sumber daya manusia dalam pembangunan.

“Bahwa upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di DPRD dapat diarahkan kepada kedua aspek untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan nonfisik tersebut, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. upaya dengan pengembangan sumber daya manusia.

Mengingat faktor pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya membangunkualitas SDM, maka pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama bahwa pengembangan SDM adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi anggota DPRD agar memiliki

pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang tidak hanya pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karier dan pengembangan organisasi. dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karier yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang faktor sumber daya manusia dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.

“Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi di DPRD program pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan sumber daya secara makro penting sekali dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya secara makro ini bertumpu pada pengertian bahwa pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam yang ada, atau setidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara tepat guna. karena SDM yang telah dikembangkan sebegini rupa, akan memiliki skill yang cukup untuk memanfaatkan hasil secara berkelanjutan.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan faktor sumber daya manusia dalam pembangunan.

“Bahwa secara umum tujuan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja perlu pula diperhatikan bahwa dalam upaya pengembangan SDM untuk peningkatan yang berkelanjutan dan bahwa orang-orang dalam organisasi dikembangkan dalam cara yang sesuai untuk memaksimalkan potensi.

Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreatifitas dan produktifitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok, dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan dalam organisasi.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin Desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang faktor sumber daya manusia dalam pembangunan.

“Bahwa faktor sumber daya manusia dalam pembangunan yang ada dalam DPRD perlu ada aturan dan tatanan supaya bisa membawa aspirasi masyarakat untuk di perjuangkan dalam membawa pembangunan yang lebih baik lagi, karna kita lihat masih ada DPRD yang belum bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Sumber daya Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih mantap dan maju.

karena manusia lah sebagai pelaku yang secara langsung akan memanfaatkan alam berikut isinya. Tanpa sumber daya manusia yang baik tidak mungkin suatu bangsa bisa berkembang dan mampu bersaing ditengah-tengah percaturan ekonomi dunia internasional. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Budaya global berinteraksi dengan budaya regional, nasional, organisasi dan fungsi-fungsi organisasi termasuk sikap dan perilaku individu di dalamnya sehingga perubahan global juga dapat direspon dan mempunyai hubungan dan pengaruh dengan aktivitas manusia dalam organisasi. Perkembangan global memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu SDM karena pada dasarnya memang perubahan itu terjadi pada segenap manusia yang selama ini berada dalam organisasi-organisasi. Perubahan merupakan fenomena yang tidak mungkin dihindari, tetapi bagaimana SDM dapat memanfaatkan perubahan bagi kepentingan organisasi dan anggota-anggota di dalamnya. Jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi maka organisasi akan menjadi '*status quo*' yang berakhir pada pengurangan bahkan pemusnahan organisasi di masa yang akan datang.

Bahwa Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang faktor sumber daya manusia dalam pengawasan pembangunan.

“Bahwa menurut saya faktor sumber daya manusia terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan perlu dibangun sumber dari manusia itu atukah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan karena sumber daya manusia kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan

sifatnya dilakukan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Dalam usaha pencapaian tujuan organisasi, yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat meja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan saja, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan masukan (*output*). Pegawai baru yang belum mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang. Pengolahan manusia inilah yang disebut MSDM.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang faktor sumber daya manusia dalam pembagunan.

“Bahwa faktor sumber daya manusia dalam pembagunan memanfaatkan sumber daya manusianya dengan berhasil guna bilamana DPRD merasa bahwa kebutuhan dan keinginan mereka sudah sejalan dengan tuntutan organisasi. pegawai memandang peran organisasi sebagai alat pemuas kebutuhan dan keinginan pribadi dan profesi pegawai dalam sebuah organisasi.

Perencanaan SDM adalah proses melalui tujuan organisasi yang ditempatkan dalam pernyataan misi dan rencana usaha, yang diterjemahkan ke dalam tujuan SDM yang berkenaan dengan tingkatan staf and tingkatan aliran program. Perencanaan SDM membantu kepastian organisasi agar tidak kekurangan staff, penempatan pegawai yang tepat pada saat yang diperlukan, perubahan organisasi dan lingkungan diantisipasi dan disesuaikan dengan biaya

yang minimum, disertai arah dan kesesuaian dengan aktivitas personalia yang ada dalam organisasi tersebut.

c. Faktor Informasi.

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak kepada kegiatan organisasi. Dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi memacu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta dapat meningkatkan prestasi yang dijalkannya. Peran teknologi informasi menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi, selain itu teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi.

Menurut Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa tentang faktor informasi dalam pembagunan.

“Bahwa teknologi informasi memang menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi terutama di DPRD yang menampung aspirasi masyarakat untuk mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi.

Kebutuhan pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, indikatornya berdasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi

pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya dapat berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan untuk menunjang semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang faktor informasi dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.

“Bahwa faktor informasi penting sistem informasi merupakan upaya organisasi untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi sistem informasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi mempunyai sistem informasi yang efektif apabila dengan menggunakan sistem informasi tersebut maka tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Sistem informasi yang digunakan oleh organisasi sektor publik masih bersifat internal artinya manfaat yang diambil dari penggunaan sistem informasi tersebut masih untuk kepentingan pengguna saja. Padahal organisasi sektor publik yang berfungsi memberi pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak.. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga

informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang wakili sebagai anggota DPRD.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan faktor informasi dalam pembagunan.

“Bahwateknologi informasi memang menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini dalam pembagunan DPRD Kabupaten Mamasa selalu aupdet perkembangan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi acuan dalam pembagunan.

Seperti yang telah kita pahami bersama, industrialisasi memberi dampak pada munculnya teknologi baru dalam kegiatan pemanufakturan karena semakin banyak bahan baku yang dapat diolah menjadi produk, dan dengan adanya tambahan sumber daya maka kapasitas tenaga manusia dapat dilipat gandakan, sehingga berdampak pada cara hidup dan pola berfikir dalam masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak tersedia produk yang khusus memberikan pemenuhan kebutuhan tertentu. Industrialisasi bersama teknologi yang ada menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar pada aspek sosial dan ekonomi, penciptaan kemakmuran masyarakat menjadi berfokus pada efisiensi.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin Desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang faktor informasi dalam pembagunan.

“Bahwa faktor informasi perlu dikembangkan oleh DPRD supaya masyarakat bisa mengakses setiap saat dalam perkembangan pembagunan dan membangun hubungan dengan masyarakat baik melalui komunikasi di era digital sekarang ini saya lihat di Kabupaten Mamasa belum bisa memaksimalkan informasi dalam perkembangan yang ada sekarang ini.

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan

yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak kepada kegiatan organisasi. Dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi memacu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta dapat meningkatkan prestasi yang dijalankannya. Peran teknologi informasi menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi, selain itu teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.

Bahwa Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang faktor informasi dalam pengawasan pembangunan.

“Bahwa perkembangan teknologi sekarang ini perlu di dimanfaatkan oleh DPRD supaya hubungan komunikasi dengan masyarakat lebih baik lagi untuk dalam menampung aspirasi masyarakat karna semua yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh pada perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikannya, sebaiknya pengembang sistem memiliki pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemakai dalam memanfaatkan. pembangunan dapat dikatakan berhasil jika dapat dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan juga memberikan dampak keuntungan baik ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat setempat.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang faktor informasi dalam pembagunan.

“Bahwa faktor Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sangat Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam proses perencanaan pembangunan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat supaya mendapatkan keuntungan baik sosial, ekonomi dan budaya, memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat secara adil dan seimbang.

Masyarakat sudah bertindak nyata pada salah satu program tertentu. Akan tetapi seharusnya suatu program yang dikatakan partisipatif program yang dapat melibatkan masyarakat sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan pemanfaatan hasil.global saat ini kebutuhan informasi menjadi sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, relevan dan terpercaya menjadi hal yang pertama dan utama bagi para pengguna informasi tersebut. Oleh karena itu dukungan berupa Teknologi Informasi sangat dibutuhkan di era serba otomatis saat ini terutama dalam mengembangkan sistem informasi. Semua komponen yang terlibat dalam pembangunan sebuah sistem informasi saat ini tanpa terkecuali terus melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap teknologinya demi memenuhi kebutuhan dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebagai sarana pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tersebut sejalan dengan terus berkembangnya peradaban manusia terutama dibidang keterbukaan informasi.

d. Rendahnya Komitmen dan Motivasi.

Organisasi ingin tetap unggul harus mampu memberikan tanggapan lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan atau tuntutan masyarakat.Tanggapan yang cepat dari organisasi terhadap perubahan kebutuhan atau tuntutan masyarakat tersebut, memerlukan jawaban, bisa dalam bentuk inovasi produk baru, inovasi

proses dan peningkatan kualitas pelayanan, yang berkorelasi erat dengan tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat. Kemampuan kerja merupakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang mendukung kelancaran dan kemudahan didalam melakukan pekerjaan dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Sumber daya manusia merupakan investasi yang paling penting yang dapat dilakukan oleh organisasi yang tujuan akhirnya bermuara pada satu titik, yaitu agar organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, disiplin kerja yang baik, memiliki motivasi tinggi, berkomitmen terhadap organisasi, efisiensi disemua aspek dan memiliki produktivitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Wawancara dengan Bapak H. Muhammadiyah Mansyur, SH. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembangunan.

“Bahwa komitmen pada organisasi membahas kedekatan anggota DPRD terhadap organisasi dimana mereka berada dan sekaligus komitmen merefleksikan kekuatan keterlibatan dan kesetiaannya pada organisasi. Keterlibatan dan kesetiaan anggota DPRD ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan harapan.

Komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan memiliki sikap yang profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi. Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi karena unsur-unsur lain yang dimiliki organisasi seperti uang, material mesin, metode kerja dan waktu dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika manusia yang ada dalam organisasi itu mempunyai daya pembangunan dan bukan daya perusak bagi

organisasi. Kemapanan suatu organisasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, karena hal ini akan mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan lebih cepat, efektif dan efisien, sehinggadengan sendirinya organisasi akan selalu siap menghadapi dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan usaha kearah pengembangan organisasi.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman B, ST memberikan tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.

“Bahwa upaya yang dilakukan organisasi untuk memotivasi DPRD maka pihak manajemen harus menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan didalam individu, atau mereka harus menyediakan alat-alat untuk memuaskan kebutuhan yang sudah ada pada individu yang bersangkutan. Jadi agar memotivasi DPRD perlu mengetahui sesuatu tentang kebutuhan fundamental manusia.

Merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki kemampuan memadai akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan waktu atau target yang telah ditetapkan dalam program kerja. Hal ini terjadi karena pegawai dapat mencurahkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Wawancara Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan Eli Sambominanga, SH mengatakan tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembagunan.

“Bahwa komitmen yang baik dalam organisasi terhadap DRD maupun sebaliknya, sangat diperlukan karena melalui komitmen-komitmen tersebut, akan tercipta iklim kerja yang profesional. Demikian pula dengan kualitas kehidupan kerja yang sehat yang merupakan perwujudan dari komitmen organisasi terhadap DPRD akan mendorong peningkatan motivasi kerja dan komitmen terhadap organisasi.

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi yang berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Namun demikian, tidak jarang DPRD maupun pegawai masih belum memahami arti komitmen secara sungguh-sungguh. Padahal pemahaman tersebut sangat penting bagi organisasi agar tercipta kondisi kerja yang kondusif, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembagunan.

“Bahwa masyarakat menginginkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sebagai DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi dan masyarakat serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk

mempertahankan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyuarkan kebutuhan masyarakat.

Komitmen DPRD pada organisasi disamakan dengan motivasi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat karena komitmen pada organisasi dianggap sebagai komponen yang sangat bernilai bagi efektivitas organisasi, meskipun begitu para pengambil kebijakan belum banyak memberikan perhatian bagi terciptanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi juga belum ada kesadaran bahwa komitmen organisasi memegang peranan penting bagi kelangsungan suatu organisasi.

Wawancara masyarakat bernama Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pengawasan pembangunan.

“Bahwa motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek yang penting menurut saya karena dengan komitmen dan motivasi DPRD harus bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya. dan memahami orang-orang yang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi yang mewakili masyarakat.

Motivasi kerja dan profesionalisme mempunyai hubungan yang sangat erat pada setiap profesi kerja. DPRD yang memiliki komitmen yang tinggi dalam profesinya akan berbeda pola pikir dan prestasi kerjanya dibanding yang tidak memiliki komitmen. Komitmen mencakup kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh seseorang. Komitmen yang tinggi mampu menyelesaikan pekerjaan dengan keberhasilan yang sempurna sehingga tidak merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Komitmen sangat mempengaruhi mutu pelayanan,

komitmen yang dimiliki oleh individu tertentu akan menunjukkan kualitas dalam bekerja.

Wawancara masyarakat yang bernama Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale. Tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembangunan.

“Bahwa Kebutuhan kondisi internal yang menimbulkan dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. Pada dasarnya, DPRD yang termotivasi berada dalam kondisi masyarakat yang selalu menginginkan beradaan DPRD setiap saat melihat fenomena yang ada untuk melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan masih ada tidak tepat pada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Motivasi berprestasi tinggi sangat menyukai tantangan, berani mengambil risiko, sanggup mengambil alih tanggungjawab, senang bekerja keras. Dorongan ini akan menimbulkan kebutuhan berprestasi karyawan yang membedakan dengan yang lain, karena selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Berdasarkan pengalaman dan antisipasi dari hasil yang menyenangkan serta jika prestasi sebelumnya dinilai baik, maka karyawan lebih menyukai untuk terlibat dalam perilaku berprestasi. Sebaliknya jika karyawan telah dihukum karena mengalami kegagalan, maka perasaan takut terhadap kegagalan akan berkembang dan menimbulkan dorongan untuk menghindarkan diri dari kegagalan. Memotivasi merupakan salah satu faktor kunci untuk bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi. Kegiatan memotivasi berkaitan dengan sejauhmana komitmen seseorang terhadap pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Karyawan yang motivasinya terhadap suatu pekerjaan rendah atau turun akan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan penyelesaian pekerjaannya.

C. Pembahasan hasil penelitian.

1. Fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembagunan.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hak angket merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagailembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances.

Pengawasan preventif menurut Sofyan Syafri (2004:37)

a. Perencanaan.

Pengertian perencanaan (*planning*) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas,

menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

Penelitian terdahulu. Nostaghim, Hamid Arabani, dkk. (2013) *Overview of Strategic Planning of Human Resources and its Role in the Organization*

Penelitian Kualitatif Kepustakaan penelitian ini bertujuan untuk memahami salah satu elemen kunci dalam manajemen adalah perencanaan. Sebuah faktor penting untuk keberadaan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mencapai keterampilan dan persyaratan pelatihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah komponen perencanaan strategis oleh karena itu mengevaluasi model yang berbeda dari perencanaan sumber daya manusia dan mengoptimalkan penggunaan lembaga dan organisasi akan efektif untuk perencanaan dan peningkatan sumberdaya manusia. **Temuan** peneliti di lapangan perencanaan adalah salah satu langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan atau pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, DPRD Kabupaten Mamasa sebelum melakukan kegiatan pembangunan terlebih dahulu rapat dan membahas perencanaan terkait apa yang akan dikerjakan.

b. Penetapan standar.

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. **Penelitian terdahulu** Ririz Setiawati Kusuma/ 2013 Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem

informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya BinteK atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. **Temuan** peneliti di lapangan dalam suatu pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan tentu sangat efektif apabila ditentukan standar untuk dapat mengukur sejauh mana kegiatan yang akan dilakukan, inilah yang anggota DPRD Kabupaten Mamasa lakukan, menetapkan standar kerja.

2. Fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, pembangunan daerah dan kebijakan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan pemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya.

a. Pengukuran hasil kerja.

kemampuan kerja pegawai, dimana mampu tidaknya karyawan dalam melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Semakin

tinggi kemampuan yang dimiliki karyawan semakin menentukan kinerja yang dihasilkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. **Penelitian terdahulu.** Agripa Toar Sitepu (2013) *Beban Kerja Dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado*. Kuantitatif Metode penelitian adalah asosiatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetapi tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan pembagian beban kerja di BTN. Sebagian karyawan mengalami kelebihan beban kerja dan sebagian lagi kekurangan beban kerja **Temuan** peneliti di lapangan DPRD Kabupaten Mamasa yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan baik peraturan daerah maupun pembangunan daerah tentu melakukan hal-hal yang baik untuk mengawasi jalannya pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu hal yang dilakukan adalah pengukuran hasil kerja sebagai sebuah ukuran untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan.

b. Perbaikan tindak koreksi.

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang

merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. **Penelitian terdahulu** Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muzaki (2017), berjudul Analisis Perawatan Mesin dengan Menggunakan Pendekatan RCM dan MVSM. Studi kasus dilakukan pada UMKM ED Alumunium yang beralamat di Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini menghasilkan berupa tindakan untuk pemilihan aktivitas perawatan setiap komponen pada sistem terpilih dan SOP perawatan komponen yang diprioritaskan serta peningkatan persentase efisiensi perawatan. Dari hasil penelitian ini, maka dapat menghasilkan rekomendasi kegiatan perawatan yang dapat dikurangi dalam hal pemborosan ataupun angka downtime, sehingga laba yang diperoleh dapat maksimal. **Temuan** dalam pembangunan daerah terkadang perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan, hal inilah yang sering terjadi di kabupaten Mamasa namun, langkah yang diambil DPRD selaku pengawa masih belum maksimal mengingat ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB namun tidak dilakukan tindak perbaikan agar pembangunan tersebut bagus dan bertahan lama.

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembagunan.

Pada implementasinya, fungsi pengawasan perlu diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan akses yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif, dan nanti justru membuat kebijakan tidak berjalan secara efektif. Sebagai lembaga politik, mekanisme dan bentuk pengawasan harus

menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Suasana yang penuh dominasi diantara keduanya justru dapat menimbulkan suasana yang tidak harmonis, ketidakstabilan di daerah justru akan menghambat jalannya pembangunan.

Faktor-faktor yang menghambat pengawasan menurut Abdulrahman (2011:110).

a. Faktor lingkungan.

Kelembagaan yang dalam hal ini meliputi ciptaan manusia seperti keputusan terkait bagaimana menggunakan lingkungan fisik serta beberapa peraturan yang digunakan di lingkungan. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia kemudian tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia. **Penelitian terdahulu** Prasetyo Aji Nugroho (2015) dengan judul penelitian “Peran Mediasi Motivasi Kerja pada Kepuasan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Satu Bintang Jakarta”. Berdasarkan penelitian tersebut, menjelaskan bahwa stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial maupun secara simultan, serta kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel stres kerja sebagai variabel independen, serta kinerja sebagai variabel dependen, serta menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah, saudara Prasetyo Aji menggunakan variabel motivasi sebagai mediasi dan kepuasan kerja sebagai variabel independen. **Temuan** peneliti di lapangan lingkungan adalah salah satu

faktor penghambat pengawasan yang maksimal, seperti halnya di Kabupaten Mamasa bahwa beberapa kecamatan dan desa yang pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan becek membuat anggota DPRD tidak maksimal dalam melakukan pengawasan.

b. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia sendiri seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. **Penelitian terdahulu** M. Ghilman Adni (2013)

Perencanaan Sumber Daya Manusia di KBIH Aisyiyah Penelitian deskriptif kualitatif hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia di KBIH Aisyiyah masih perlu ditingkatkan guna memaksimalkan peran aktif sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Faktor pendukung dalam perencanaan sumber daya manusia di KBIH Aisyiyah Yogyakarta, seperti potensi sumber daya manusia yang sangat memadai, warga Muhammadiyah yang mukim di Yogyakarta dan dukungan pemerintah. Adapun hal yang menjadi faktor penghambat yaitu pengurus tidak hanya fokus bekerja di KBIH Aisyiyah Yogyakarta tetapi juga mempunyai pekerjaan di tempat lain.

Temuan peneliti di lapangan DPRD dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memadai agar mereka tau apa yang akan dilakukan dalam pengawasan tersebut, kadang kala kendala ini yang sering dialami oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Mamasa sehingga membuat mereka sulit untuk melakukan pengawasan yang baik.

c. Faktor informasi.

Informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas–aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. **Penelitian terdahulu** Novy Indarsih. 2011. “Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk melakukan pembelian secara online (studi pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Malang). eknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah teknik accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor harga, faktor kenyamanan, faktor website, faktor pelayanan pelanggan, faktor berbelanja, faktor resiko, maka faktor kenyamanan merupakan faktor yang paling dominan dalam pertimbangan konsumen melakukan pembelian online. **Temuan** peneliti di lapangan penghambat Fungsi pengawasan DPRD dalam hal pembangunan di Kabupaten Mamasa adalah tidak adanya informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyelewengan dalam pembangunan, itu diakibatkan karena alat untuk mempercepat laporan seperti jaringan masih sangat minim, bahkan hanya 10% wilayah di kabupaten Mamasa yang mempunyai jaringan dan inilah salah satu hambatan mengapa DPRD sulit mendapatkan informasi.

d. Rendahnya komitmen dan motivasi.

Komitmen seseorang terhadap organisasi atau perusahaan sangat penting terutama pada kinerja seseorang ketika bekerja. Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki komitmen tinggi. Komitmen yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan serta loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikiran positif dan berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi organisasinya. **Penelitian terdahulu.** Muhammad Fahmi (2015) Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya kaizen dan kompensasi dengan semangat organisasi komitmen sebagai variable intervening (Studi kasus karyawan PT Smartfren Telecom Tbk Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan budaya kaizen yang belum berkembang dengan baik pada bagian sales pada PT Smartfren Telecom Tbk. Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan Two Stage Least Square (2SLS) dan uji goodness of fit secara parsial dan simultan. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian sales yang berjumlah 80 orang, dimana teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling dengan metode kuisioner, wawancara dan observasi. Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu budaya kaizen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. **Temuan** peneliti di lapangan komitmen anggota DPRD dalam melakukan pengawasan masih sangat lambat,

sehingga ada beberapa pembangunan seperti jalan dan gedung dibuat tidak sesuai dengan RAB, diakibatkan karena pengaruh kepentingan yang masih sangat dominan disetiap anggota DPRD.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan. Menguatnya fungsi pengawasan DPRD akan berdampak positif pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah, baik dari aspek perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan dari pengawasan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan pembangunan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat.
2. Untuk memantau hasil pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terhadap kinerja Pembangunan daerah, selama ini, memantau dengan maksimal dan sudah dirasakan betul adanya semacam sinergitas yang terjalin untuk proses pengawasan serta penganggaran. melakukan pengawasan berdasarkan payung hukum sebagai batasan mereka melakukan kegiatan. fungsi pengawasan DPRD, pihak berharap ingin menekankan pengawasan ini bukan untuk membidik kesalahan tetapi kontrol ini sebagai alat penyemangat dan juga pemegang kontrol ini tidak boleh semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. ini merupakan bagian dari salah satu dari tujuan kontrol anggota DPRD kepada partnership dalam hal ini birokrasi.
3. Faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah antara lain: perbedaan kemampuan masing-masing anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan,

orientasi politik anggota DPRD yang berbeda sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat politis kekuasaan, dan tumpang tindih pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

B. Saran

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Kabupaten Mamasa, terlebih dahulu harus diusahakan terciptanya proses pengawasan yang berkelanjutan dan berbobot serta harus didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya anggota DPRD, perbaikan sistem, dan penguatan kelembagaan DPRD sehingga proses pengawasan dapat berjalan efektif.
2. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa diharapkan agar lebih aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan DPRD sehingga memperlancar informasi dari masyarakat.
3. Kepada anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan dari aspek hukum, aspek kemanfaatan dan aspek lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu juga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dan konstruktif dengan, Dinas terkait dan stake holder lainnya dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, (2003), *Pengertian Efektifitas*, PT Rineke Cipta, Jakarta.
- Ahmad Sruky, (2001), *Sistem Manajemen Kinerja*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dadang Suweda,SE.,MM.(2016). *Peran Pengawasan DPRD*,. Bandung.
- Ginjar Karta Sasmita (1994), *administrasi Pembangunan*, alfa Beta Bandung.
- Handoko T. Hani (2008). *Manajemen personalisasi Sumber daya Manusia*. Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan (2001) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Manulang (2002). *Dasar-Dasar Manajemen* Alfabeta, Bandung
- Kurniawan Saifulla,(2005). *Pengantar Manajemen*, CV,Utomo, Bandung.
- Koentjaraningrat, (2015), *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariang Masri,(2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Yogyakarta.
- Iwan Nugroho 2004. *Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta.
- Sofyan Syafri,(2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*, Yogyakarta.
- Situmorang,(1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta.
- Siswandi,(2009). *Aplikasi Manaemen Perusahaan*, Jakarta.
- Siagian, (2014). *Administrasi Pembangunan*,; Fokus Media Bandung.
- Soejito, Irawan, (1983). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadu Wasistiono,(2003), *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media Bandung.
- Situmorang. (2006), *Manjemen Sumber Daya Manusia*, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Muji Estiningsih, (2005), *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sugiyono,(2013),*Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta Bandung.

....., (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif*, Alfabeta Bandung.

Riant Nograho (2017), *Public Policy*, Edisi ke 6, PT Gramedia, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Fungsi Pengawasan DPRD 2015 dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang BaikAminudinAminudin@gmail.com(Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 132-141.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Apbddi Kota Malang(Studi di DPRD Kota Malang)Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, SuwondoJurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, MalangE-mail: franklin.asido@gmail.comJurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3, Hal. 400-406| 405.

Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegarapromptofakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505.Email : prapromo@petronesia.co.id.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Apbddi Kota Malang(Studi di DPRD Kota Malang)Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, SuwondoJurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, MalangE-mail: franklin.asido@gmail.comJurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3, Hal. 400-406| 400.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)(Studi di Kabupaten Bombana)Djauhari, Achmad RidwanDosen Fakultas Hukum UNISSULADjauhari00@gmail.com. urnal Pembaharuan HukumVolume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalamkebijakan Pemerintah Daerah Di Kota SamarindaWahyuni Iskandar1, Djumadi2, Farhanuddin Jamanie . 2017 eJournal Administrative Reform, 2017, 5(1): 146-159ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2017

Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Aminudin 2015 Aminudin@gmail.com (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako) 133e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 132-141 ISSN: 2302-2019.

Nostaghim, Hamid Arabani, dkk. (2013) Overview of Strategic Planning of Human Resources and its Role in the Organization. Tahun 2013.

Agripa Toar Sitepu (2013) eban Kerja Dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado. Tahun 2013.

Prasetyo Aji Nugroho (2015) dengan judul penelitian “Peran Mediasi Motivasi Kerja pada Kepuasan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Satu Bintang Jakarta”. Tahun 2015.

Ghilman Adni (2013) Perencanaan Sumber Daya Manusia di KBIH Aisyiyah. Tahun 2013.

Novy Indarsih. 2011. “Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk melakukan pembelian secara online (studi pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Malang). Tahun 2011.

Muhammad Fahmi (2015) Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya kaizen dan kompensasi dengan semangat organisasi komitmen sebagai variable intervening (Studi kasus karyawan PT Smartfren Telecom Tbk Semarang). Tahun 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Uu No, 23 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota .

Undang-Undang no, 2 tahun 2018 tentang, Perubahan ke 2 atas UU No 17 tahun 2014 Tentang majelis permusyawaratan rakyat, DPR, DPRD, DPD.



Leonardus Mahuze 2012 Tesis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Merauke





Lampiran - lampiran



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian dan pengambilan

	UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568 Website: http://www.univ45.ac.id E-mail: pascasarjana_empatima@yahoo.com MAKASSAR - INDONESIA
Makassar, 7 Januari 2019 No. : 024 /B.03/PPs/Unibos/ I /2019 Lamp. : Satu buah Proposal Penelitian Hal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data	
Kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa c.q. Sekretaris Dewan Kabupaten Mamasa di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:	
Nama	: Yusran
NIM	: 4617103006
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Konsentrasi Studi	: Administrasi Publik
Judul Tesis	: Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamasa
Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.	
Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:	
1. Prof. Dr. Imran Ismail, M.Si.	
2. Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi,SH., M.Pd	
Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih	
Direktur u.h. Asisten Direktur,  Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. NIP. 061501 6704	
Termbusan: 1. Rektor Universitas Bosowa Makassar 2. Mahasiswa yang bersangkutan 3. Pertinggal	

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

	
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
Alamat : Rante-rante Jln.Poros Polewali-Mamasa 1 Telp. (0428) 2841147 Mamasa	
NO : 801/024/Setwan/I/2019	Kepada
Lampiran :	Yth. Direktur Pascasarjana
Hal : <u>Surat Izin Penelitian</u>	Universitas Bosowa
	Di-
	Tempat
Berdasarkan surat dari universitas bosowa makassar No : 024/.03/PPs/Unibos/I/2019 Perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :	
Nama : YUSRAN	
Nim : 4617103006	
Program Studi : administrasi publik	
Olehnya itu sekretariat kantor DPRD Kabupaten Mamasa tidak keberatan dan memberikan izin kepada nama yang tertulis diatas untuk melakukan penelitian di kantor DPRD Kabupaten Mamasa dengan judul - fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.	
Demikian surat izin ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Sekretaris DPRD Kabupaten Mamasa	
	
ALEXY LOSONG, S.STP., Msi	
Pangkat : Pembina Tk.I	
Nip. : 19810903 20003 1 004	

Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jln.Poros Polewali-Mamasa Tlp. 086812203720 / 081524071596 Fax. 081524007696

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/025/Setwan/II/2019

Berdasarkan surat Direktur Univ. Bosowa Makassar Nomor : 024/B.03/PPs/Unibos/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis mahasiswa yaitu :

Nama : YUSRAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 4617103006
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Universitas : Universitas Bosowa Makassar
dengan Judul Tesis :
"FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAMASA"

Sehubungan dengan hal tersebut mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kab. Mamasa yang lamanya 1 (satu) bulan penuh dari tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 15 Pebruari 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa, 18 Pebruari 2019

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mamasa

ALEX LOSONG, S.STP., Msi
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19810903 20003 1 004

Lampiran 4 : Pertanyaan yang Mendalam

1. Pertanyaan yang mendalam

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang fungsi perencanaan dalam pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang penetapan standar dalam pengawasan pembangunan Kabupaten Mamasa.?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang pengukuran hasil kerja fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang perbaikan tindak koreksi fungsi DPRD dalam pengawasan pembangunan Kabupaten Mamasa.?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang faktor lingkungan yang menghambat fungsi DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang factor sumber daya manusia yang menghambat fungsi DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang factor factor informasi yang menghambat fungsi DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?

9. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tentang rendahnya komitmen dan motivasi yang menghambat fungsi DPRD dalam pembangunan Kabupaten Mamasa.?



Lampiran 5 : Matriks Biodata Informan

Tabel 4.

Matriks Biodata Informan

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	H. Muh. Mansyur, SH	Ketua DPRD	60
2	Orsan Salemon, ST	Wakil Ketua DPRD	55
3	Elisambominang, SH	Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD	59
4	Syarifuddin	Petani	49
5	Ahmaja	Petani	50
6	Haidir	Petani	45

Hasil Pembahasan Data

- 1. Fungsi pengawasan pembangunan DPRD Kabupaten Mamasa.**
- 2. Rumusan Masalah.**
 - a. Bagaimana fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.?
 - b. Bagaimana fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa.?
 - c. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa. ?

3. Fokus Penelitian.

a. Pengawasan Preventif

1. Perencanaan.
2. Penetapan Standar.

b. Pengawasan Represif

1. Pengukuran Hasil kerja.
2. Perbaikan Tindak koreksi.

c. Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan

1. Faktor Lingkungan.
2. Faktor sumber Daya Manusia.
3. Faktor Informasi.
4. Rendahnya Komitmen dan motivasi.

4. Informan Peneliti.

1. H. Muh. Mansyur, SH. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa : 1
2. Orsan Salemon, ST Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa : 1
3. Elisambominang, SH Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum
DPRD Kabupaten Mamasa : 1
4. Syarifuddin Toko Masyarakat Desa Tapalinna : 1
5. Ahmaja Toko Masyarakat Desa Uhailanu : 1
6. Haidir Toko Masyarakat Bujung Manurung : 1

Jumlah informan 6 orang

Lampiran 6 : Matriks pengembangan penelitian

No	Fokus penelitian	Indikator penelitian	Prediktor	Informan
1	Bagaimana fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa	Perencanaan.	<p>Pengawasan preventif menurut Sofyan Syafri (2004:37)</p> <p>Perencanaan. Pengertian perencanaan (<i>planning</i>) dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.</p> <p>Temuan penelitian Bahwa dalam melaksanakan perencanaan DPRD Kabupaten Mamasa sebagai masyarakat saya masih belum merasakan perataan dalam pembangunan. DPRD sebagai lembaga yang mewakili seluruh</p>	Haidir tokoh masyarakat dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi.

			<p>lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Mamasa belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana. (wawancara 29 Januari 2019).</p>	
		<p>Penetapan Standar.</p>	<p>Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar Temuan penelitian Bahwa Fungsi legislatif salah satu fungsi DPRD dalam hal pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan DPRD dimana dalam pembentukan produk hukum tersebut, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat memuaskan kepentingan dan aspirasi</p>	<p>Mamasa Orsan Soleman B, ST Wakil ketua DPRD Kabupaten</p>

			masyarakat”. (wawancara 04 februari 2019).	
2	Bagaimana fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa	Pengukuran Hasil kerja.	Pengawasan refresif menurut Sofyah Syafri (2014:37)Pengukuran hasil kerja. kemampuan kerja pegawai, dimana mampu tidaknya karyawan dalam melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karyawan semakin menentukan kinerja yang dihasilkan. Wawancara tokoh masyarakat yang bernama Syarifuddin desa Tapalinoa Kecamatan Mambi tentang pengukuran hasil kerja dalam pembangunan. “Bahwa pengukuran hasil kerja dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa DPRD yang mewakili masyarakat perlu ada pengukuran hasil kerja yang di perlihatkan kepada masyarakat untuk menjadi penilaian masyarakat hasil	Syarifuddin tokoh masyarakat Desa Tapalinoa Kecamatan Mambi

			kerjanya betul-betul mewakili dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan dalam segala aspek untuk kesejahteraan masyarakat".(wawancara 24 januari 2019).	
		Perbaikan Tindak Koreksi.	Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Temuan peneliti Bahwa pengawasan dalam perbaikan tindak koreksi DPRD yang mewakili masyarakat perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat lagi sebagai masyarakat kita belum menikmati	Haidir tokoh masyarakat dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi

			<p>pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah selama ini, DPRD perlu turun langsung kelapangan melihat kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan kebijakannya. Karna kadang kebijakannya tidak tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat".(wawancara 29 Januari 2019).</p>	
3	<p>Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa</p>	<p>Faktor lingkungan</p>	<p>Faktor-faktor Yng menghambat pengawasan menurut Abdulrahman (2011:110). Kelembagaan yang dalam hal ini meliputi ciptaan manusia seperti keputusan terkait bagaimana menggunakan lingkungan fisik serta beberapa peraturan yang digunakan di lingkungan.Lingku ngan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia kemudian tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan</p>	<p>Orsan Soleman B, ST Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa</p>

			<p>kehidupan manusia. Bahwam dampak lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan, dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pada konsep AMDAL, manusia merupakan konsumen dan juga produsen serta pembina yang terlibat sebagai satuan yang terkena dampak. Oleh karenanya, kajian terhadap lingkungan hidup tidak saja meliputi fisika kimia dan biologi lingkungan tetapi juga sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada calon tapak proyek. (wawancara 04 februari 2019).</p>	
		Faktor sumber Daya Manusia.	Sumber daya manusia sendiri seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau cirri demografis, sosial	Haidir masyarakat dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi

			<p>maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Temuan peneliti Haidir dari Desa Bujungmanurun Kecamatan Mambi tentang factor sumber daya manusia dalam pengawasan pembangunan. Bahwa menurut saya faktor sumber daya manusia terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan perlu dibangun sumber dari manusia itu atautkah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan karena sumber daya manusia kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan</p>	
--	--	--	---	--

			untuk memenuhi kepuasannya”.(wawancara 29 januari 2019).	
		Faktor Informasi.	<p>Informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan</p> <p>Temuan peneliti. Tentang faktor informasi dalam pembangunan.</p> <p>Bahwa faktor Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sangat Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa</p>	Ahmaja, masyarakat dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale

			<p>dalam proses perencanaan pembangunan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat supaya mendapatkan keuntungan baik sosial, ekonomi dan budaya,memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat secara adil dan seimbang”. (Wawancara 07 Februari 2019).</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Rendahnya Komitmen dan motivasi.</p>	<p>Komitmen seseorang terhadap organisasi atau perusahaan sangat penting terutama pada kinerja seseorang ketika bekerja. Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki komitmen tinggi. Komitmen yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan serta loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin</p>	<p>Ahmaja dari Desa Uhailanu Kecamatan Arale.</p>
--	--	---	---	---

			<p>dicapai organisasi. Temuan peneliti, Tentang rendahnya komitmen dan motivasi dalam pembagunan. BahwaKebutuhan kondisi internal yang menimbulkan dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. Pada dasarnya, DPRD yang termotivasi berada dalam kondisi masyarakat yang selalu menginginkan beradaan DPRD setiap saat melihat fenomena yang ada untuk melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembagunan masih ada tidak tepat pada sasaran yang butuhkan oleh masyarakat". Wawancara 07 Februari 2019).</p>	
--	--	--	--	--

Lampiran 7 : Tabe Pembahasan Hasil Penelitian

Rumusan Masalah	Indikator	Hasil Wawancara	temuan
Bagaimana fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa	Perencanaan	’Bahwa fungsi perencanaan dalam lembaga pengawasan politik. DPRD sebagai struktur politik akan mewujudkan pola berlaku sebagai wahana melaksanakan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu paradigma yang berkembang adalah akuntabilitas pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya dalam suatu daerah”. (wawancara 4 februari 2019).	peneliti di lapangan perencanaan adalah salah satu langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan atau pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, DPRD Kabupaten Mamasa sebelum melakukan kegiatan pembangunan terlebih dahulu rapat dan membahas perencanaan terkait apa yang akan dikerjakan.
	Penetapan standar	’Bahwa Legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang menurut undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan dal menetapkan standar terhadap pemerintah Daerah, Realitas fungsi pengawasan tersebut kadangkala tidak maksimal. Hal ini dikarenakan oleh ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan yang	Temuan peneliti di lapangan dalam suatu pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan tentu sangat efektif apabila ditentukan standar untuk dapat mengukur sejauh mana kegiatan yang akan dilakukan, inilah yang anggota DPRD Kabupaten Mamasa lakukan, menetapkan standar kerja.

		<p>lebih ekstrim, fungsi pengawasan hanya digunakan sebagai alat untuk menyorot kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang pada pasal 3 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. (wawancara tgl 17 Februari 2019).</p>	
<p>Bagaimana fungsi pengawasan represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa</p>	<p>Pengukuran hasil kerja</p>	<p>“Bahwaperlu dipahami pula bahwa dalam sistem pengawasan selain meliputi pengawasan politik, dikenal pula pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih antara berbagai lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya”. (wawancara 17 Februari 2019).</p>	
	<p>Perbaikan tindak koreksi</p>	<p>“Bahwa Selain fraksi, alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, Komisi, badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat</p>	<p>dalam pembangunan daerah terkadang perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan, hal inilah yang sering terjadi di kabupaten Mamasa namun, langkah yang diambil DPRD selaku pengawa masih belum</p>

		kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib dalam pembangunan”. (wawancara tgl 17 Februari 2019).	maksimal mengingat ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB namun tidak dilakukan tindak perbaikan agar pembangunan tersebut bagus dan bertahan lama.
Faktor-Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa	Faktor lingkungan	“Bahwa dampak lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan, dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pada konsep AMDAL, manusia merupakan konsumen dan juga produsen serta pembina yang terlibat sebagai satuan yang terkena dampak. Oleh karenanya, kajian terhadap lingkungan hidup tidak saja meliputi fisika kimia dan biologi lingkungan tetapi juga sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada calon lokasi proyek. (wawancara 17 Februari 2019).	peneliti di lapangan lingkungan adalah salah satu faktor penghambat pengawasan yang maksimal, seperti halnya di Kabupaten Mamasa bahwa beberapa kecamatan dan desa yang pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan becek membuat anggota DPRD tidak maksimal dalam melakukan pengawasan.
	Faktor sumber daya manusia	“Bahwa secara umum tujuan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai	peneliti di lapangan DPRD dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien

		<p>tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja perlu pula diperhatikan bahwa dalam upaya pengembangan SDM untuk peningkatan yang berkelanjutan dan bahwa orang-orang dalam organisasi dikembangkan dalam cara yang sesuai untuk memaksimalkan potensi serta promosi mereka”.(wawancara 4 februari 2019).</p>	<p>tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memadai agar mereka tau apa yang akan dilakukan dalam pengawasan tersebut, kadang kala kendala ini yang sering dialami oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten mamasa sehingga membuat mereka sulit untuk melakukan pengawasan yang baik.</p>
	<p>Faktor informasi</p>	<p>‘Bahwa teknologi informasi memang menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi terutama di DPRD yang menampung aspirasi masyarakat untuk mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi”.(wawancara Tanggal 17 Februari 2019).</p>	<p>peneliti di lapangan penghambat Fungsi pengawasan DPRD dalam hal pembangunan di Kabupaten Mamasa adalah tidak adanya informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyelewengan dalam pembangunan, itu diakibatkan karena alat untuk mempercepat laporan seperti jaringan masih sangat minim, bahkan hanya 10% wilayah di kabupaten Mamasa yang mempunyai jaringan dan inilah salah satu hambatan mengapa DPRD sulit</p>

			mendapatkan informasi.
	Rendahnya komitmen dan motivasi	<p>“Bahwa upaya yang dilakukan organisasi untuk memotivasi DPRD maka pihak manajemen harus menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan didalam individu, atau mereka harus menyediakan alat-alat untuk memuaskan kebutuhan yang sudah ada pada individu yang bersangkutan. Jadi agar memotivasi DPRD perlu mengetahui sesuatu tentang kebutuhan fundamental manusia.”. (wawancara 17 Februari 2019).</p>	<p>peneliti di lapangan komitmen anggota DPRD dalam melakukan pengawasan masih sangat lambat, sehingga ada beberapa pembangunan seperti jalan dan gedung dibuat tidak sesuai dengan RAB, diakibatkan karena pengaruh kepentingan yang masih sangat dominan disetiap anggota DPRD.</p>

Lampiran 8 : Foto-foto wawancara dengan informan Di Rumah
Ketua DPRD Kab. Mamasa Muhammadiya Mansyur, SH



Pembuatan Surat Izin Penelitian Di Kantor Sekretarian DPRD Kab. Mamasa





Wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa . Orsan Soleman B, ST



Wawancara Bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, ketua Komisi 1 DPRD dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa



Bapak Orsan Soleman B , ST

Bapak Eli Sambominag, SH

Bapak Darius To Tuan